

**KELUARGA BERENCANA DAN JAMAAH SALAFI**  
**(Studi Terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB)**



**Oleh:**  
**SYAFI'I**  
**NIM: 1420310097**

**TESIS**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga**  
**untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**  
**Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Islam**  
**Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA**  
**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafi'i, S.H.I.  
NIM : 1420310097  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 April 2017

Saya yang menyatakan,



Syafi'i, S.H.I.  
NIM : 1420311033

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafi'i, S.H.I.  
NIM : 1420310097  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2017

Saya yang menyatakan,



Syafi'i, S.H.I.  
NIM : 1420310097



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**PASCASARJANA**

## **PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : KELUARGA BERENCANA DAN JAMAAH SALAFI  
(Studi Terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta  
Terhadap Program KB)  
Nama : Syafi'i, S.H.I  
NIM : 1420310097  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 30 Mei 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
(M.H).

Yogyakarta, 5 Juni 2017

Direktur,



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
**NIP. 19711207 199503 1 002**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul : KELUARGA BERENCANA DAN JAMAAH SALAFI (Studi Terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB)

Nama : Syafi'i, S.H.I.  
NIM : 1420310097  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua : Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D.

Pembimbing : Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL

Penguji : Dr. Sunarwoto, MA



Diuji di Yogyakarta pada tanggal, 30 Mei 2017

Waktu : 09.00 WIB

Hasil / Nilai : 88 / A-

Predikat : ~~Dengan pujian~~ / Sangat Memuaskan / Memuaskan\*

\*Coret yang tidak perlu.

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

### **KELUARGA BERENCANA DAN JAMAAH SALAFI**

**(Studi Terhadap Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Syafi'i  
NIM : 1420310097  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 April 2017

Pembimbing

  
**Prof. Drs. H. Ramo Lukito, MA., DCL.**  
NIP. 196803221993031001

## ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud mengkaji respon Jamaah Salafī Yogyakarta terhadap Program KB yang dikaitkan dengan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk [1] mengungkap dan mendeskripsikan keragaman dan pemetaan respon Jamaah Salafī Yogyakarta terhadap Program KB serta faktor-faktor yang mempengaruhi respon tersebut dan [2] mendeskripsikan dan menjelaskan argumentasi keagamaan mereka terhadap Program KB yang dikaitkan dengan pemahaman mereka tentang kesejahteraan keluarga. Program KB yang dimaksud berkaitan dengan 3 hal, yaitu (a) kosepsi tentang KB, (b) jarak ideal kelahiran dan (c) pelaksanaan KB. Respon mereka itu merupakan manifestasi dari pemahaman individual (*ijtihad fardī*) masing-masing, bukan merupakan representasi dari pandangan Salafi secara keseluruhan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Teori yang digunakan yaitu : teori sikap, teori solidaritas sosial dan teori ketaatan hukum. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi langsung di lingkungan Salafī dimana mereka tinggal. Informan dalam penelitian ini adalah para aktivis dan ustadz Salafi yang tinggal di Yogyakarta, yang sebagian dari mereka memangku pesantren-pesantren bermanhaj Salafī. Adapun pengambilan sampelnya dilakukan dengan model *purposive sampling*.

Dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa secara tegas Jamaah Salafī Yogyakarta menolak keras konsep pembatasan kelahiran (*tahdid an nasl*). Namun demikian, berangkat dari konsep yang mereka pakai untuk mendefinisikan KB, ada keragaman pendapat yang ditampilkan oleh jamaah Salafī Yogyakarta. Keragaman ini antara lain mereka tampilkan dalam bentuk: 1) menolak KB secara mutlak; 2) memperbolehkan KB dengan beberapa ketentuan; dan 3) mendefinisikan ulang KB. Karena itu dari keragaman pendapat dan respon yang mereka tampilkan, Salafī Yogyakarta terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu: Kelompok Salafī Konservatif dan Kelompok Salafī Moderat. Dalam pandangan kelompok Salafī konservatif secara hukum asal membatasi dan mengatur kelahiran tidak ada dalam nash Qur'an dan hadis Rasul dan bertentangan dengan maksud perkawinan, yaitu memperoleh keturunan. Sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di kalangan Salafī Moderat. Pada konsep perencanaan kelahiran (*tanzim an nasl*) dalam pandangan mereka diperkenankan dengan beberapa ketentuan, yaitu jika perencanaan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan masa penyusuan dan dalam kondisi *darūrat*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa baik Salafī Konservatif dan Salafī Moderat, berpandangan bahwa KB tidak bisa dijadikan sebagai patokan atau ukuran untuk menentukan kesejahteraan sebuah keluarga. Namun demikian, pandangan ini perlu dikaji ulang dengan merubah paradigma “person” ke paradigma “negara”, demi sebuah cita tentang terwujudnya generasi umat manusia yang sehat dan berkualitas, sehat jasmani dan ruhani.

**Kata Kunci** : KB, Jamaah Salafī, dan Sosiologi.

MOTTO

**“Menjadi Orang Penting Itu Baik, tapi lebih  
penting lagi menjadi orang baik”**

*(ibid)*



# PERSEMBAHAN :

---

Untuk keluarga di rumah

Teman-teman kelas HK '14

Kawan-kawan Bank Mandiri Jogja

Partner in bussiness in Jogja

Kajian Malam Sabtu (KMS)

Perempuan manis, tunggulah kukan segera menjemputmu !!!

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ وَمَوَالِهِ. أَمَا بَعْدُ.

---

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Penjatuhan talak terhadap putusan pengadilan pada cerai gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari)” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Hukum Keluarga pada program studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A, DCL., selaku dosen pembimbing yang selalu rela meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan saran dalam hal kepenulisan karya ilmiah tesis ini.

4. Bapak Dr. Sunarwoto, MA selaku dosen penguji tesis yang telah berkenan menguji serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan tesis ini. Terimakasih pula kepada Ibu Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A, Ph.D. selaku ketua sidang yang telah berkenan untuk memimpin jalannya sidang ujian tesis, memberi masukan dan saran terhadap tesis ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
5. Seluruh Dosen program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga khususnya dosen Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Hukum Keluarga.
6. Semua civitas akademika kampus Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik.
7. Orangtuaku yang tercinta Bapak Masruchin dan Ibu Toriyah, seluruh saudaraku, terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.
8. Wanita solehah tercinta yang setia menantiku, yang selalu menemaniku serta memberikanku support dan membantu proses penyelesaian tesis ini.
9. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan khususnya kelas non regular yang banyak membantu, dan memotivasi, yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, masukan, kritik dan saran terhadap hasil penulisan tesis ini.
10. Terimakasih tulus juga penulis sampaikan, *wa bilkhusus*, rekan satu kontrakan Muhammada Arkham, yang telah memberikan support material, meminjamkan laptopnya kepada penulis untuk penyelesaian tulisan ini.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama dalam bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Mei 2017

**SYAFI'I, S.H.I**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alíf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

ج	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فعل	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ذکر	kasrah	ditulis	i
ذکر		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

#### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	ditulis	U'iddat
لَنْنُشْكِرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوقِ	Ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	<b>12</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>14</b>
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	<b>18</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>29</b>
<b>BAB II KELUARGA BERENCANA (KB)</b> .....	<b>30</b>
<b>A. Sejarah Keluarga Berencana di Indonesia</b> .....	<b>32</b>
<b>B. Keluarga Berencana era Jokowi-JK</b> .....	<b>46</b>

D. Konsep dan Praktek KB Jamaah Salafi Yogyakarta .....	53
<b>BAB III POTRET KEHIDUPAN JAMAAH SALAFĪ YOGYAKARTA</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Tentang Jamaah Salafī Yogyakarta.....	56
B. Gambaran Umum Kehidupan Jamaah Salafī Yogyakarta..	62
C. Potret Kehidupan Keluarga Jamaah Salafī Yogyakarta.....	68
<b>BAB IV STUDI RESPON JAMAAH SALAFĪ YOGYAKARTA TERHADAP PROGRAM KB DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA .....</b>	<b>76</b>
A. Respon Jamaah Salafī Terhadap Program KB.....	76
B. Tipologi Jamaah Salafī Yogyakarta Dalam Merespon Program KB.....	99
1. Kelompok Konservatif.....	100
2. Kelompok Moderat .....	107
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Respon Jamaah Salafī Yogyakarta Terhadap Program KB .....	109
1. Faktor Ideologi .....	109
3. Faktor Kesadaran Hukum .....	118
D. Analisis Respon Jamaah Salafi Yogyakarta Terhadap Program KB dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Keluarga.....	119
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>129</b>
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran dan Rekomendasi.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>133</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang dihadapi beberapa negara berkembang dewasa ini adalah bagaimana mengurangi jumlah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan menggunakan berbagai cara baik melalui peningkatan infrastruktur ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, pasar, serta sarana lain, maupun membangun derajat dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan maupun kesehatan. Namun demikian kendala utama yang dihadapi hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Keprihatinan akan permasalahan kependudukan melahirkan sebuah konsep pembangunan berwawasan kependudukan, atau konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dari sini pula lahirlah kesadaran dunia untuk mengurai masalah kemiskinan dan keterbelakangan melalui pendekatan kependudukan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Langkah pertama dan merupakan strategi yang monumental adalah kesadaran lebih dari 120 pemerintah / negara yang berjanji melalui konferensi internasional tentang pembangunan dan kependudukan (ICPD) di Cairo pada tahun 1994 untuk bersama-sama menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi semua orang tanpa diskriminasi. Langkah besar ini dilanjutkan dengan *Millenium Development summit* (MDS) pada bulan September 2000 di New York (Amerika Serikat) dengan kesepakatan yang dikenal dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang menegaskan tentang komitmennya untuk : menghapus kemiskinan dan kelaparan (*eradicating extreme poverty and hunger*), mencapai pendidikan dasar yang universal (*achieving iniversal basic education*), mempromosikan kesehatan gender dan pemberdayaan perempuan (*promoting gender equality and empowering women*), mengurangi jumlah kematian anak (*reducing child mortality*), meningkatkan kesehatan ibu (*improving maternal mortality* ), memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain (*Combating HIV/AIDS, malaria and other deseases*), dan menjamin kelestarian lingkungan hidup (*ensuring environmental sustainability*) serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (*developing a global partnership for development* ). Lihat selengkapnya : BKKBN-Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, *Solusi bagi Pembangunan Bangsa, Info Demografi, Wahana Peningkatan Pengetahuan Kependudukan*, Tahun XIII, Nomor 1 (Jakarta : 2004), 3.

Semakin disadarinya bahwa betapa besar pengaruh faktor kependudukan terhadap kesejahteraan rakyat, sejak awal orde baru, pada tahun 1967 Presiden Suharto atas nama pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi kependudukan dunia, sebagai tindak lanjut dari deklarasi di atas pada tahun 1970 didirikan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 8 tahun 1970 sebagai sebuah lembaga Non Departemen yang mempunyai tanggung jawab pada bidang pengendalian penduduk di Indonesia. Atas dasar itulah proyek besar di bidang pengendalian laju pertumbuhan penduduk berskala nasional yang sampai saat ini masih berjalan, yang disebut Program Keluarga Berencana Nasional dicanangkan. Lembaga resmi pelaksana teknis programnya bernama BKKBN yang pelaksana kegiatannya terstruktur secara hierarkis ada mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan dan desa. Program dan kelembagaannya selanjutnya disempurnakan melalui Kepres Nomor 33 tahun 1972, Kepres Nomor 38 tahun 1978, serta Kepres Nomor 109 1993 tentang Pembentukan Kementerian Kependudukan dan BKKBN, dan yang terbaru ditegaskan di dalam UU RI Nomor 52 Th 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.<sup>2</sup>

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu ikhtiar manusia mengatur kehamilan / kelahiran anak dalam keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dan memberi kesempatan lebih banyak kepada orang tua untuk

---

<sup>2</sup>BKKBN-DEPAG RI, *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia* (Jakarta : 1990), 24.

merawat, mendidik dan membina anak.<sup>3</sup> KB dapat difahami sebagai usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga.<sup>4</sup> Bisa juga difahami sebagai usaha pembatasan jumlah keluarga.<sup>5</sup>

Berbagai Negara melakukan gerakan Keluarga Berencana sesuai dengan faktor daya dukung yang mempengaruhinya. Di Indonesia sendiri fakta-fakta yang dijadikan dasar dalam Gerakan KB sebagai Program Nasional antara lain : Jumlah penduduk yang kian membesar, laju pertumbuhan yang tidak seimbang, struktur umur yang kurang menguntungkan, penyebaran penduduk yang kurang seimbang. Lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari luas tanah air.<sup>6</sup>

Pada dasa warsa awal program Keluarga Berencana (KB) berjalan (1970-1980) Indonesia telah dapat menekan laju pertumbuhan penduduk menjadi 2,34 % dari 2.8 % lebih pada dasa warsa sebelumnya, kemudian pada 10 tahun berikutnya (1980-1990) laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan lagi menjadi 1,98 % dan pada dekade berikutnya (1990-2000) tingkat pertumbuhannya menjadi 1,49 %.<sup>7</sup> Tidak dipungkiri keberhasilan program KB mampu menekan laju pertumbuhan penduduk. Keberhasilan di bidang ini juga diakui dunia internasional. Sejak tahun 1988 hingga 2008 sedikitnya 5000 peserta dari Negara sahabat pernah belajar pengelolaan Program KB di

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Modal Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta : Depag RI, 1991/1992), 143

<sup>4</sup>A. Rahmat Rasyadi – Soeroso, *Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1986), 12.

<sup>5</sup>Suma'mur, *Keluarga Berencana (family planning)* (Bandung : Do'a Restu, 1992), 19.

<sup>6</sup>Biro Jaringan Informasi dan Dokumentasi, *Informasi Gerakan Keluarga Berencana Nasional* (Jakarta : Kantor Menteri Negara Kependudukan / BKKBN, 1994), 2-3.

<sup>7</sup>Suyono, Haryono, *Menjadikan Hari Keluarga Nasional Sebagai Momentum Pemberdayaan Keluarga Kurang Mampu*, Majalah Gemari, Edisi 53/Tahun VI/Juni 2005, 29.

Indonesia seperti Vietnam, Kamboja, Kenya, Yaman Etiopia dan Negara sahabat lainnya dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang cukup tinggi dikala itu. Torehan tinta emas program KB ini adalah buah atas keberhasilan program KB dalam mengendalikan jumlah penduduk Indonesia.

Namun dalam perjalanannya perkembangan KB di Indonesia pun mengalami pasang surut. Program Keluarga Berencana (KB) yang telah terselenggara di negeri ini tiga dasawarsa yang lalu. Namun gemanya kian meredup tatkala masa pemerintahan era orde baru berganti seiring dengan bergulirnya era reformasi. Kondisi ini semakin diperparah dengan regulasi undang-undang otonomi daerah dimana sebagian kewenangan pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu kabupaten dan kota. Program KB yang semula mendapat porsi yang cukup baik dari segi anggaran maupun kebijakan justru kurang mendapat perhatian. Hal ini terlihat dari jumlah Penyuluh KB semakin berkurang akibat faktor alami (pensiun) maupun faktor non alami (tidak ada rekrutmen reguler), padahal mereka adalah ujung tombak program KB. Rasio idealnya adalah satu desa satu penyuluh, namun kondisi di lapangan berbeda, satu penyuluh bisa membina 3-5 desa atau bahkan satu kecamatan sama sekali tidak memiliki penyuluh KB. Kondisi ini menunjukkan bahwa program KB belum mendapatkan tempat yang setara dengan program wajib dilaksanakan bagi pemerintah daerah, padahal jelas di undang- undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Pasal 11).

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Keluarga Berencana mendapat perhatian kembali. Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2014-2015 mencapai 1,32% atau 3 juta jiwa pertahun (BPS), Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi pada tahun 2010-2030, saat warga usia produktif amat besar. Pemerintah akan menggiatkan kembali KB yang pada masanya telah menorehkan sukses bagi bangsa ini. Bangsa akan maju jika memiliki individu yang berkualitas. Menurut Kepala BKKBN RI dr. Surya Chandra Surapati, M.P.H., Ph.D. Individu yang berkualitas hanya akan lahir dari keluarga yang berkualitas pula. Hal ini dapat tercapai jika keluarga Indonesia mengerti, memahami dan ikut KB, maka dari itu untuk mendekatkan Program KB kepada masyarakat, BKKBN meluncurkan beberapa program, antara lain mendirikan Kampung KB<sup>8</sup>. Diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 44/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan kampung KB. Selain itu, program KB di era Jokowi-JK juga masuk dalam

---

<sup>8</sup>Kampung KB adalah salah satu model yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk dapat dijadikan *role modle* bagi dusun, desa/kelurahan dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil yang berkualitas, bahagia dan sejahtera. Didalam kampung KB dibentuk pola-pola pendekatan Program Keluarga Berencana yang melibatkan masyarakat setempat sesuai dengan karakteristik masyarakat dan daerahnya. Adapun aktivitas dalam Kampung KB diantaranya kegiatan sosialisasi dan internalisasi kesehatan reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan (usia ideal perempuan 20 tahun laki-laki 25 tahun), sosialisasi pengaturan jarak kelahiran anak (3-5 tahun) dengan penggunaan metode kontrasepsi, pembinaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PIK Remaja/Mahasiswa atau Generasi Berencana (GenRe), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Adapun kriteria wilayah yang akan dibentuk Kampung KB adalah wilayah kumuh, pesisir/nelayan, Daerah Aliran Sungai (DAS), Bantaran Kereta Api (BARETA), Kawasan Miskin (miskin perkotaan), terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Jaminan Kesehatan Nasional<sup>9</sup>, dan menjadi 9 Agenda Prioritas Pembangunan, atau yang kita kenal dengan Nawacita.<sup>10</sup>

Keputusan pemerintah mengenai program Keluarga Berencana tersebut tentu memunculkan respon yang beragam dikalangan umat Islam. Banyak kalangan yang responsif terhadap munculnya KB, namun tak sedikit pula yang memiliki pandangan berbeda dan memperlihatkan respon negatif terhadap program KB. Fatwa yang lebih mengemuka biasanya adalah fatwa yang dilakukan secara kolektif melalui lembaga atau pun organisasi tertentu. Diantaranya yang dilakukan oleh Lajnah Daimah didalam kitabnya yang berjudul “*Fatawā al Lajnah ad-Daimah li al-buḥūs al-ilmiyyah wa al-ifā'*” yang dilakukan oleh Jamaah Salafī.

---

<sup>9</sup>Sebagaimana tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional : Pasal 22 (1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. PENJELASAN : yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya.
2. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan: BAB V: MANFAAT JAMINAN KESEHATAN PASAL 21: (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a. penyuluhan kesehatan perorangan; b. imunisasi rutin; c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan. (4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi dan tubektomi, bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (4a) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (5) Vaksin untuk imunisasi rutin serta alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4a) disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selengkapnya lihat pemaparan Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI pada Kongres Nasional XIII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Makassar, 3-5 November 2016

<sup>10</sup>Berdasarkan arah pembangunan pemerintahan Jokowi-JK, BKKBN merupakan salah satu lembaga pemerintah yang diberi tanggung-jawab untuk mewujudkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan, atau yang kita kenal dengan NAWACITA, BKKBN terutama memiliki peran dan tanggung jawab pada agenda prioritas pembangunan nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Di antara 3 dimensi pembangunan nasional, BKKBN mempunyai tanggung jawab untuk menyukseskan pembangunan SDM yang berkaitan dengan revolusi mental, yang tertuang dalam agenda prioritas pembangunan ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.



Di dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan bahwa dalam hal pembatasan anak mereka justru mengharamkannya secara mutlak. Dalam persepsi Jamaah Salafī, membatasi kelahiran jelas hukumnya terlarang karena bertentangan dengan ajaran Islam. Baik dengan alasan tidak bisa mencari rezeki atau pun susah mengurus anak. Persepsi yang mereka bangun di dasarkan atas hadis Nabi :

عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهما شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فائني مكاتر الأنبياء يوم القيامة

“Dari Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alihin wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat”<sup>11</sup>

Salafi (*aqidatan wa manhajan*) merupakan satu kelompok keagamaan di dalam Islam yang sangat taat atas fatwa yang dikeluarkan oleh ulama panutannya. Namun dalam perkembangannya, kita temukan salafi *‘aqidatan la manhajan* (akidahnya salafi, tapi dalam cara beragama bukan salafi, seperti PKS). Dalam konteks keindonesiaan, ketaatan salafi akan dihadapkan pada kebijakan dan peraturan pemerintah. Bagaimana pula jamaah Salafi menyikapi terhadap keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebijakan KB, baik melalui Undang-undang maupun peraturan lainnya. Tesis ini akan menguji tingkat ketaatan Jamaah Salafi Yogyakarta terhadap ulama panutan, apakah masih konsisten terhadap fatwa ulama panutannya atau sudah bergeser tunduk pada

---

<sup>11</sup>Hadist Riwayat Imam Abu Dawud dan An Nasa’i di dalam Ahmad Abd Rozzaq ad Dawwas, *Bab Nikah, Fatawa al Lajnah ad Daimah lil buhuust al Ilmiyyah wal Ifta’*, Jilid 19, 293.

aturan pemerintah. Dan penelitian ini, mencakup keduanya, baik salafi *aqidatan wa manhajan* maupun salafi *aqidatan la manhajan*. Penulis mengidentifikasi, setidaknya ada dua kelompok salafi di Yogyakarta, yaitu Salafi Konservatif (mewakili salafi *aqidatan wa manhajan*) dan salafi moderat (representasi dari salafi *aqidatan la manhajan*).

Di sisi lain bahwa paradigma baru program Keluarga Berencana Nasional telah diubah visinya dari mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) menjadi visi untuk mewujudkan "Keluarga Berkualitas". Keluarga yang berkualitas adalah yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di negara maju keluarga berencana bukan merupakan program atau gagasan tetapi telah merupakan falsafah hidup di masyarakat, sedangkan di Negara berkembang seperti Indonesia merupakan suatu hal yang pelaksanaannya harus terus ditingkatkan. Diperlukan pendekatan yang intensif dan berkelanjutan terhadap masyarakat selaku user program KB, sehingga Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang kemudian dirubah menjadi paradigma Keluarga Sejahtera tidak lagi hanya sebatas slogan namun menjadi kenyataan dimasa mendatang.<sup>12</sup>

Fokus utama dalam studi ini adalah respon jamaah Salafī terhadap program Keluarga Berencana (KB). Respon berkaitan dengan persepsi dan sikap Jamaah Salafī dalam program Keluarga Berencana. Dipilihnya Jamaah

---

<sup>12</sup>Manuaba IGB, *Ilmu Kebidanan. Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan* (Jakarta : EGC, 2002), 43.

Salafī sebagai responden / subjek dalam studi ini karena dari sisi ideologi, jamaah Salafī mengusung ideologi puritan radikal dengan slogannya kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah dengan mencontoh amalan para Sahabat dan *al-salaf al-sālih*. Jamaah Salafī ini dikenal sebagai kelompok yang memiliki gerakan dakwah eksklusif yang dengan mudah menganggap sesat kelompok dan gerakan lain.<sup>13</sup> Selain itu, jamaah Salafī dikenal sebagai jamaah / golongan anti hizbiyyah, sebuah kelompok keagamaan yang anti politik.<sup>14</sup> Dari sifat anti politik ini diharapkan kajian mengenai kelompok ini dapat difokuskan terhadap aktivitas keagamaan dan pandangannya terhadap problematika kekinian (keluarga berencana) yang mereka lakukan tanpa banyak membahas tentang aktivitas politik kelompok ini.<sup>15</sup>

Selain itu, Jamaah Salafī pasca Laskar Jihad adalah kelompok keagamaan yang lebih kooperatif dengan negara. Adalah hampir tidak dapat ditemukan bahwa kelompok ini melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah seperti yang dilakukan Laskar Jihad. Dan penelitian ini akan menguji seberapa besar partisipasi dan kepatuhan jamaah Salafī pasca Laskar Jihad terhadap program pemerintah (BKKBN), utamanya program Keluarga Berencana yang baru-baru ini sedang digalakkan kembali oleh Presiden

---

<sup>13</sup>Lukman Ba'abduh, *Mereka Adalah Teroris* (Malang: Pustaka Qaulan Sadida, 2005), 20-25.

<sup>14</sup>Quintan Wiktorowicz, *The Management of Islamic Activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, a State Power in Jordan*, Albany-New York: State University of New York Press, 2001; Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (Utrecht: Faculteit der Letteren en Internatonal Institute for the Study of Islam in the Modern World, 2005), 143-146.

<sup>15</sup>Untuk kasus di Indonesia, kajian mengenai kelompok salafi ini tidak dapat dilepaskan sama sekali dari aktivitas politik. Kaum salafi pernah berperan penting dalam wilayah politik di Indonesia dengan memberangkatkan relawan terbanyak ke Maluku melalui Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jama'ah (FKAWJ). Maka, dalam kasus tertentu, kajian salafi tidak dapat dilepaskan dari kajian politik.

Jokowi melalui BKKBN dan menjadi 9 Agenda Prioritas Pembangunan, atau yang kita kenal dengan Nawacita. Kelompok ini juga telah membangun beragam fasilitas untuk mengembangkan ajaran Salafī melalui aktifitas dakwahnya, mulai dari mendirikan pesantren, madrasah, penerbitan buletin, majalah dan buku, serta mendirikan stasiun radio dakwah dan membuat situs internet. Perkembangan inilah yang akan dibahas lebih mendalam dalam tulisan ini dengan data primer yang berdasarkan hasil penelitian lapangan selama lebih kurang 9 bulan (dari bulan April hingga bulan Desember 2016) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta dan tiga kabupaten, yaitu Sleman, Bantul dan Wonosari.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, Yogyakarta merupakan cikal-bakal dan basis / pusat gerakan Salafī di Indonesia, setidaknya hingga saat ini, dan beranjak dari Yogyakarta faham Salafī ini dengan cepat dapat menyebar dan berkembang ke seluruh pelosok negeri ini. Tidak kurang dari 15 pesantren Salafī telah berdiri di kota ini.<sup>16</sup> *Kedua*, pasca Laskar Jihad, wilayah ini tetap menjadi tempat yang penting bagi dakwah Salafiyah. Di wilayah tersebut berdiri beberapa yayasan Salafī dilengkapi dengan berbagai media seperti penerbit buku dan buletin serta radio dakwah. *Ketiga*, partisipasi Jamaah Salafī pada program Keluarga Berencana (KB) di wilayah Yogyakarta ini masih luput dari perhatian serius pemerintah Indonesia, dalam hal ini BKKBN, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat, terlebih di Wonosari dan Gunungkidul, daerah ini masih

---

<sup>16</sup>Jumlah tersebut didasarkan pada hasil observasi penulis di lapangan terhadap pesantren-pesantren Salafi di Yogyakarta.

merupakan daerah pinggiran sehingga informasi mengenai gerakan Keluarga Berencana (KB) di wilayah ini masih pun sangat sedikit.<sup>17</sup>

Dengan batasan kajian tersebut, tulisan ini berusaha untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai respon Jamaah Salafī Yogyakarta terhadap program Keluarga Berencana. Pembahasan meliputi asal mula Jamaah Salafī masuk ke wilayah Yogyakarta menelusuri sejarah perkembangan Islam puritan sebagai ideologi yang dianut oleh jamaah Salafī di wilayah ini. Dari kajian tersebut diharapkan penyelidikan ini akan memberikan pengayaan terhadap studi mengenai perkembangan Keluarga Berencana khususnya mengenai partisipasi Jamaah Salafī terhadap KB, yang memandang program Keluarga Berencana sebagai produk Barat dan tidak ada landasan hukum yang *ṣāriḥ* dalam syariat Islam, karenanya bagi kaum Salafī KB adalah haram. Selain itu, studi ini juga diharapkan akan memperkaya kajian tentang ajaran Salafī. Dimana studi ini tidak hanya berkutat pada ideologi Jamaah Salafī, sebagai pijakan metodologis beragama para jamaahnya, tetapi ada pula aspek-aspek pendukung lainnya. Tidak seperti lazimnya kajian-kajian tentang kelompok Salafī lainnya yang memfokuskan kepada ideologi sebagai objek kajian utama dan cenderung lepas dari aspek lain, di dalam tulisan ini ideologi hanya merupakan salah satu aspek yang menjadi objek kajian dalam penyelidikan ini. Untuk hal itu, penulis berusaha mengkaji dengan pendekatan sosiologi.

---

<sup>17</sup>Ir. Sri Sugiharti, M Kes, kepala LitBang BKKBN Yogyakarta, Wawancara pada tanggal 29 September 2016 di Kantor BKKBN Kota Yogyakarta jam 11.00 WIB.

Dari latar belakang masalah dan fakta inilah, kiranya tesis dengan judul “**KELUARGA BERENCANA DAN JAMAAH SALAFI (Studi Terhadap Respon Jamaah Salafī Yogyakarta Terhadap Program KB)**” sangat layak untuk dikaji, sebagai respon akademik (*academic responsibility*) atas permasalahan yang muncul di dalam masyarakat Yogyakarta khususnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pertimbangan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penyusunan tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana respon Jamaah Salafī Yogyakarta terhadap program KB dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi respon tersebut ?
2. Bagaimana pengaruh respon Jamaah Salafī Yogyakarta tersebut terhadap kesejahteraan keluarga ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Disamping untuk memenuhi persyaratan akademis yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh gelar kelulusan Pascasarjana (magister) dalam bidang Hukum Islam, penelitian ini juga bertujuan untuk :

1. Menjelaskan respon Jamaah Salafī Yogyakarta terhadap program KB dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respon tersebut.

2. Menjelaskan pengaruh respon Jamaah Salafī Yogyakarta tersebut terhadap kesejahteraan keluarga.

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, harapannya penelitian ini mampu memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi para praktisi KB, manfaat penelitian ini secara khusus, sebagai landasan untuk meningkatkan pelayanan KB secara luas dan merata, terutama di Yogyakarta.
2. Jika respon Jamaah Salafī dari hasil penelitian ini positif, maka penelitian ini berguna untuk dapat memberi kontribusi positif bagi pihak-pihak yang berkompeten, para pemangku kekuasaan (BKKBN) untuk menjalin kerjasama dengan Jamaah Salafī guna meningkatkan partisipasi akseptor KB. Terutama dengan membangun jaringan atau dapat juga kampung-kampung KB di lingkungan pesantren Salafī yang secara geografis atau demografis layak untuk menarik preferensi para jamaah terhadapnya. Demikian sebaliknya, jika hasilnya negatif, tentunya dapat menjadi kritik konstruktif bagi pemerintah dalam hal ini BKKBN, terkait faktor apa saja yang mendorong respon tersebut menjadi positif, sehingga dengannya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kemajuan program KB itu sendiri.
3. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan atau penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang Keluarga Berencana dari berbagai segi telah banyak dilakukan oleh para pakar. Pada umumnya para peneliti mengkaji KB dari aspek agama, sosial, ekonomi, politik, sejarah, pendidikan dan hukum. Ada banyak karya tulis yang dijumpai, baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi yang membahas dan mengkaji masalah Keluarga Berencana (KB) dalam Islam secara umum, karya karya itu antara lain :

1. Karya Abd. al-Rahim ‘Imran dalam *Family Planning in The Legacy of Islam* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhamad Hasyim dengan judul “Islam dan KB”. Secara keseluruhan paparan buku ini membahas hukum KB dalam Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, seperti Pembentukan Keluarga dalam Islam, orang tua dengan anak (hak dan kewajibannya), perencanaan keluarga dan ajaran dasar Islam, dan juga aborsi serta kemandulan (*infertilitas*). Mengenai hukum KB dalam Islam dibahas secara detail, mulai dari perencanaan keluarga dalam al-Qur’an (termasuk masalah jumlah anak), dan al-Sunnah (ada 9 kategori hadis tentang *al’azl*), juga pandangan berbagai madzhab *fiqh* mengenai KB, dan KB di abad 20, yaitu mengenai konferensi, publikasi, dan fatwa para juris tentang Islam dan KB. Namun secara spesifik, karya Abd. al-Rahim ‘Imran tidak menyinggung sama sekali mengenai permasalahan yang akan dikaji dan diteliti dalam tesis ini, yaitu KB dalam pandangan Jamaah Salafī Yogyakarta hubungannya dengan pembentukan Keluarga Sakinah.



2. Studi mengenai tingkat partisipasi suami dalam KB yang dilakukan oleh Mantra dkk. (1994), yaitu penelitian lapangan mengenai “Tingkat Penerimaan Keluarga Berencana Pada Suami di daerah Kota dan Desa di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur”. Dalam penelitian ini, banyak disoroti mengenai diskusi suami istri mengenai penggunaan kontrasepsi, penentuan jumlah anak atau besar keluarga yang diinginkan, dan nilai anak. Mengenai pengaruh agama (bukan hanya Islam) terhadap Keluarga Berencana dinyatakan bahwa 50% responden mengatakan agama tidak melarang suami istri melaksanakan pengaturan kelahiran. Tentang diskusi KB oleh suami istri, kebanyakan yang dibahas adalah alat kontrasepsi wanita (lebih dari 60%).<sup>18</sup> Penelitian ini juga menemukan bahwa suami turut berperan dalam penentuan jumlah anak (bentuk keluarga kecil), dengan mempertimbangkan jenis kelamin anak yang dimiliki sebagai preferensi. Akan tetapi secara khusus, penelitian ini tidak menyinggung KB hubungannya dengan pembentukan Keluarga Sakinah, dan penelitian ini dilakukan diluar daerah Propinsi Yogyakarta.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ike Sureni, dkk. (1999), yaitu tentang Studi Gender Peranan Pria Dalam Penggunaan Kontrasepsi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa suami memakai alat KB setelah istri tidak dapat ber-KB karena mengalami efek samping dan atau kegagalan KB. Responden mempunyai persepsi dan

---

<sup>18</sup>Mantra, I.B., Kasto, A. Santosudarmo, Tukiran, Sukamdi, Setiawan, R.B., *Tingkat Penerimaan Keluarga Berencana Pada Suami Istri di Daerah Kota dan Desa di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur*, Laporan Akhir, Yogyakarta, Kerjasama BKKBN dan Fakultas Geografi UGM, 1994, 54.

budaya yang negatif bahwa KB pria (kondom) dapat mengurangi kepuasan seksual bagi dia dan pasangannya, tidak praktis serta sering mengalami kegagalan. Sedang MOP akan membuat suami melakukan hubungan seksual diluar nikah dan biayanya mahal.<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai partisipasi pria dalam program KB terutama dalam pengaturan kelahiran, sehingga penelitian ini sama sekali tidak membahas KB kaitannya dengan pembentukan Keluarga Sakinah.

4. Kajian lain dilakukan oleh Suryani, dkk (2001) yaitu mengenai Pengkajian Persepsi Pria Tentang Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul. Penelitian ini lebih mengetengahkan kesehatan reproduksi dari sudut pandang Program Pemerintah, karena memang dilaksanakan atas nama instansi yang berkepentingan (BKKBN). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan suami, maka semakin tinggi pula pengetahuan dan dukungan mereka terhadap kesehatan reproduksi dan KB. Oleh karena itu, implikasi kebijakan para pengelola program dapat melakukan upaya intervensi yang sesuai dengan karakteristik pendidikan maupun pekerjaan responden, sehingga penyuluhan program dapat berhasil lebih efektif.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini tidak disinggung sama sekali mengenai KB hubungannya dengan pembentukan Keluarga Sakinah.

---

<sup>19</sup>Sureni, dkk., *Studi Gender Peranan Pria Dalam Penggunaan Kontrasepsi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam Drs. Pristy Waluyo, Iswarati, Amanto Wardoyo (ed), *Abstraksi Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Puslitbang BKKBN, 2000), 59.

<sup>20</sup>Suryani, I., dkk., *Pengkajian Persepsi Tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bantul*, Laporan Akhir, Bantul: BKKBN, 2001, 30-31

5. Tesis dengan judul “Persepsi dan Partisipasi Suami Terhadap Keluarga Berencana Dalam Islam (Studi Kasus di Kabupaten Bantul tahun 2001)” yang dilakukan oleh Dra. Amtiah Zahrotinnisak, yaitu fokus mengkaji tentang persepsi dan partisipasi suami terhadap Keluarga Berencana. Dalam tesis ini terungkap bahwa persepsi dan partisipasi suami terhadap Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul hanya sekitar 6%. Ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi dan partisipasi suami terhadap Keluarga Berencana, yaitu: pendidikan, pekerjaan dan peran tokoh agama. Dari pengujian yang dilakukan, terbukti faktor pendidikan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan persepsi dan partisipasi suami terhadap Keluarga Berencana. Sedangkan faktor pekerjaan ternyata mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat persepsi dan partisipasi suami terhadap Keluarga Berencana. Demikian juga peran tokoh agama, terbukti tidak berpengaruh terhadap penurunan pemakaian kontrasepsi pria. Namun disisi lain, persepsi dan partisipasi suami terhadap Keluarga Berencana terbukti sudah tinggi.<sup>21</sup>

Dari seluruh kepustakaan yang ditelusuri, belum ada penelitian yang spesifik mengkaji secara mendalam pada bidang keluarga berencana yang dikaitkan dengan respon Jamaah Salafī terhadap Keluarga Berencana, terlebih menurut pandangan para pemuka Jamaah Salafī Yogyakarta. Penelitian ini berusaha mengisi sisi tersebut dengan mengadakan studi terhadap respon Jamaah Salafī mengenai Keluarga Berencana. Jadi penelitian ini dapat

---

<sup>21</sup>Amtiah Zahrotinnisak, *Persepsi dan Partisipasi Suami Terhadap Keluarga Berencana Dalam Islam (Studi Kasus di Kabupaten Bantul tahun 2001)*, Tesis diajukan Kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, 107.

dikategorikan sebagai penelitian lanjutan dan pendalaman dalam kaitannya dengan program KB di Indonesia. Lebih spesifik penelitian ini baru karena dihubungkan dengan respon jamaah Salafī Yogyakarta dengan pendekatan sosiologi (*sociological approach*). Dari uraian di atas, dapat dijelaskan posisi penelitian ini sebagai berikut :

1. Di tengah-tengah studi tentang Keluarga Berencana penelitian ini mencoba melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan melakukan kajian mendalam mengenai perkembangan KB dewasa ini.
2. Diantara kajian Jamaah Salafī dari aspek fikih (keluarga berencana) dengan menggunakan pendekatan sosiologi, penelitian ini merupakan penelitian awal dan pertama yang dilakukan dan lebih terkonsentrasi pada bidang dan cakupan sebagai berikut :
  - a. Respon jamaah Salafī Yogyakarta terhadap KB dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
  - b. Pengaruh respon jamaah Salafī terhadap pembentukan Keluarga Sakinah, utamanya relasi dan interaksi di dalam keluarga.

## **E. Kerangka Teori**

Beberapa teori yang akan dijadikan pijakan di dalam penelitian ini adalah :

### **1. Teori Sikap**

Dalam teori sikap, tindakan manusia dapat dijelaskan dengan menggunakan teori “penolakan”. Teori ini berpendapat bahwa penolakan yang dilakukan oleh seorang terhadap sesuatu dilakukan dengan beragam

cara, yaitu perilaku defensif (*deensive behaviors*), peringatan awal (*forewarning*), dan inokulasi (*inokulation*). Perilaku defensif dilakukan dengan cara menjelekkan sumber penyampainya agar kredibilitasnya jatuh atau dengan menyangkal argumentasi yang diajukan. Sedangkan peringatan awal adalah pemberitahuan kepada pihak lain bahwa informasi yang diberikan harus diwaspadai dan dikritisi, apalagi menyangkut nilai-nilai yang dipegangi. Adapun inokulasi adalah usaha yang dilakukan dengan melatih orang untuk mempertahankan posisinya sehingga tidak peka terhadap persuasi-persuasi dari luar. Pelatihan biasanya dilakukan dengan menyajikan argumen dua arah, yaitu menampilkan argumen yang mendukung sekaligus melemahkannya.<sup>22</sup>

## **2. Teori Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum**

Tegak tidaknya kaidah-kaidah hukum sangat ditentukan oleh tingkat ketaatan warga masyarakat pada perintah-perintah yang terkandung didalamnya, dan pada gilirannya ketaatan ini ikut ditentukan oleh kekuatan sanksi-sanksi yang terkandung dalam kaidah-kaidah tersebut. Diketahui bahwa sekalipun sanksi itu tidaklah mampu menjamin terealisasinya ketaatan warga masyarakat dan tegaknya kaidah-kaidah hukum. Ketaatan pada perintah hukum masih ikut ditentukan oleh apa yang disebut kesadaran hukum.

Paul Scholten menyebutkan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum

---

<sup>22</sup>Saefudin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 84.

yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Bierstedt, munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauhmana kepatuhan kepada hukum yang didasari oleh : *indoctrination*, *habituation*, *utility*, dan *identification*. Proses itu terjadi melalui internalisasi dalam diri manusia.<sup>23</sup>

Kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat ini berpengaruh terhadap kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila kesadaran hukum telah terbentuk, maka diharapkan kepatuhan hukum akan terwujud. Hal ini disebabkan hukum tersebut telah diketahui, dipahami dan dihayati oleh masyarakat dan diharapkan telah meresap kedalam diri masing-masing anggota masyarakat. Dengan demikian, masalah kepatuhan hukum pada dasarnya menyangkut proses *internalisasi* dari hukum yaitu telah meresapnya hukum pada diri masing-masing anggota masyarakat. Menurut Robert Biersted dalam bukunya *The Social Order*, sebagaimana

---

<sup>23</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 105.

dikutip oleh Soerjono Soekanto<sup>24</sup> proses kepatuhan seseorang terhadap hukum mungkin terjadi karena beberapa faktor yaitu : (1) *Indoctrination* (penanaman kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud. (2) *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan. (3) *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu. (4) *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan.

Sehubungan dengan itu, Soerjono Soekanto<sup>25</sup> dalam bukunya *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, kepatuhan hukum masyarakat tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses pentahapan sebagai berikut :

- 1) Tahap *prakonvensional*, yang mencakup beberapa tahap yaitu :
  - a. Tahap kekuatan fisik, yaitu seseorang mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif. Hukuman itu dianggapnya sebagai suatu siksaan badaniah belaka. Akibatnya

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 142.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 112.

proses penegakan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas hukum. Kepatuhan hukum yang disebabkan oleh faktor ini, merupakan taraf yang paling rendah.

b. Tahap *hedonistic*, yaitu seseorang mematuhi (atau tidak mematuhi) hukum semata-mata didasarkan untuk kepuasan dan kemanfaatan dirinya sendiri.

2) Tahap *konvensional*, yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Tahap *interpersonal*, yaitu seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi.

b. Tahap hukum dan ketertiban yaitu membahas masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai ketertiban, yang memang sudah menjadi cita-cita bersama.

Kaitannya dengan program KB, maka dalam penelitian ini, teori kepatuhan hukum ini akan menguji tingkat ketaatan hukum dari subjek yang diteliti, yaitu Jamaah Salafi Yogyakarta dalam mengikuti dan berpartisipasi program KB. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dicermati dari analisis-analisis terhadap kondisi di lapangan melalui pengkajian Undang-Undang No. 10 tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 12, yakni Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran,



Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, yang kemudian diperbaharui dengan terbitnya Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yang bersifat *eksplanatoris*, yaitu pemahaman yang lebih baik atas gejala-gejala hukum tertentu, melalui pembentukan hipotesis dan melalui teori-teori untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang kebenaran (*the truth*). Mudjia Rahardjo menyebutkan bahwa eksplanatoris adalah salah satu jenis metode penelitian dalam memahami gejala atau fenomena secara mendalam, dengan menggunakan kata Tanya “bagaimana”, dan lazimnya diajukan untuk pertanyaan kualitatif.<sup>26</sup> Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*)<sup>27</sup>, yaitu memusatkan perhatian kepada wacana yang merupakan bagian dari pengalaman dalam kehidupan keseharian masyarakat. Pendekatan

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6(Surabaya: Kencana, 2010), 34.

<sup>27</sup>Sosiologi Hukum juga dikenal dengan *yuridis empiris*, yang merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dengan tujuan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Yuridis dimaksud bahwa penulis ingin menganalisis penelitian ini melalui pendekatan hukum dengan mengkaji dan menganalisis dari segi hukum, baik peraturan perundang-undangan, teori hukum, hingga konsep hukum yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan. Adapun pendekatan empiris yang penulis maksud adalah penelitian ini dikaji pula dengan pendekatan fakta hukum yang ada di lapangan, kesesuaian fakta, dan kesinambungan fenomena tersebut dapat diamati, dan kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan acuan analisis data. Penggunaan pendekatan tersebut dilakukan dengan harapan mampu menghasilkan analisis data yang komprehensif. Lihat Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. IV(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 13.

sosiologi hukum digunakan untuk menjelaskan hubungan antara teori-teori hukum, produk hukum, dan implementasinya di masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan respon Jamaah Salafī Yogyakarta terhadap Keluarga Berencana (pembatasan anak).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *eksplanatoris-analitik*. Eksplanatoris yang penulis maksud disini adalah menjelaskan dan menjabarkan respon Jamaah Salafī Yogyakarta terhadap Keluarga Berencana (pembatasan anak). Penjelasan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari pemikiran Jamaah Salafī melalui fatwa-fatwanya, yang tertuang di dalam Fatwa Lajnah Daimah tentang pembatasan anak, dan menganalisis respon Jamaah Salafī Yogyakarta terhadap Keluarga Berencana (pembatasan anak), yang kemudian dituangkan secara tertulis. Sedangkan Analitik yang penyusun lakukan adalah dengan mengadakan penjabaran mendalam terhadap obyek yang diteliti dalam hal ini adalah respon Jamaah Salafī Yogyakarta terhadap Keluarga Berencana (pembatasan anak) dengan jalan memilah-milah antara teori satu dengan teori yang lain, antara peraturan hukum yang satu dengan yang lain pula, yang tujuannya untuk memperoleh kejelasan mengenai hal tersebut.<sup>28</sup> Diharapkan dengan *eksplanatoris-analitik*, mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dalam memaparkan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup>Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47.

### 3. Sumber Data

Sumber data<sup>29</sup> dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keterangan-keterangan yang diperoleh dari masyarakat jamaah Salafī Yogyakarta baik yang responsif maupun tidak terhadap program KB. Data ini bersumber dari jamaah Salafī Yogyakarta yang diambil secara *purposive sampling*, yaitu sampel dengan tujuan tertentu. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel wawancara dimana pada penelitian kualitatif, sampel ini dapat dicari dan dipilah-pilih, sehingga lebih mudah difahami maknanya.<sup>30</sup>

Sampel yang dipilih tidak menggambarkan populasi, tetapi lebih mengutamakan kepentingan informasi. Penentuan awal sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang. Mengenai jumlah informan ini bisa berubah jika di lapangan ditemukan informan-informan baru yang memberi petunjuk terhadap penelitian.

Adapun sumber data sekunder diambil dari buku-buku, literatur, majalah, artikel, tulisan-tulisan berupa makalah, hasil penelitian dan dokumen perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan materi penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan juga melalui penelusuran data *online* (internet).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>29</sup>Dalam penelitian kualitatif sampel dan populasi lebih tepat disebut sebagai data primer.

<sup>30</sup>Sampel dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan secara aktif dalam interaksi sehingga memerlukan sampel yang berupa nara sumber, informan dan lain-lain. Lihat Nung Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 45.

a. Wawancara

Pada pokoknya metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam, *face to face* (tatap muka secara langsung), baik wawancara terstruktur (*focused interview*) maupun tidak terstruktur (*free interview*). Maksud wawancara terstruktur adalah yang dilakukan jika peneliti telah mengetahui tentang informasi apa yang akan didapat, peneliti telah menyiapkan data berupa instrument pertanyaan yang akan diajukan dan alternatif jawabannya juga telah diketahui. Dalam wawancara terstruktur ini setiap informan memperoleh pertanyaan yang sama, mulai dari urutan pertanyaannya sampai pada pengumpulan datanya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas untuk menggali informasi yang dalam sesuai kebutuhan penelitian.

Mulanya penulis telah menentukan 30 orang untuk dijadikan sebagai responden. Namun dari 30 responden yang telah ditentukan, hanya ada 10 responden yang bersedia menjadi informan sekaligus bersedia diwawancarai. 10 responden itu adalah Ustadz Aris Munandar (AMR/Subjek 1), Ustadz Abu Marhamah (AMH/subjek 2), Ustadz Munajat (MNJ/subjek 3), Ustadz Syafruddin (SFD/subjek 4), Ustadz Abu Bassam (ABM/subjek 5), Hadi Sumignyo (HDS/subjek 6), Beni Budi Prasetyo (BBP/subjek 7), Jum'at Ahmadi. S. (JAS/subjek 8), dr.

Hj. Muzayyanah, Sp.Og (MZH/ subjek 9) dan Guyub Santoso (GYS/subjek 10).

b. Observasi (pengamatan langsung)

Observasi ini diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>31</sup> Observasi yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada para responden berlangsung sejak 1 April 2016 hingga 20 Oktober 2016. Sempat vakum selama 3 bulan, dikarenakan ada sedikit musibah (operasi kecil yang penulis alami), penulis mengawali lagi pada pertengahan Januari 2017 untuk menyempurnakan proses wawancara yang sempat tertunda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud<sup>32</sup> yaitu dengan cara mencari data dari beberapa sumber dokumen, nara sumber, buku dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti yakni respon Jamaah Salafī Yogyakarta terhadap pembatasan anak. Adapun sumber lain yang mendukung adalah sumber-sumber yang berkaitan yakni literatur, buku-buku, dan karya ilmiah yang memuat tentang permasalahan tentang pembatasan anak. Metode dokumentasi diharapkan mampu mendukung pengumpulan data yang akan di bahas dalam penelitian ini.

---

<sup>31</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 112.

<sup>32</sup>Metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 131.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif* guna menghasilkan dan menyelesaikan penulisan laporan penelitian.<sup>33</sup> Analisis merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan yang terjadi antar bagian itu, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhan. Dalam melakukan itu sebagai langkah awalnya, data akan direduksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dan informasi yang cukup untuk menjawab permasalahan yang diteliti dengan cara memilih data yang relevan dan bermakna dan kemudian disajikan. Dalam mereduksi data, langkah yang dilakukan adalah menyeleksi data, memfokuskan pada data yang mengarah ke permasalahan yang diteliti dan pemecahannya, kemudian penemuan di lapangan, pemaknaan dalam menjawab permasalahan baik yang tersirat maupun yang tersurat kemudian data disederhanakan, disusun secara sistematis, dianalisa dan terakhir disimpulkan. Dalam penganalisaan data, dilakukan secara interaktif, yaitu dilakukan secara bersamaan ketika peneliti masih melakukan penelitian di lapangan, dengan demikian, pada dasarnya analisa dimaksud telah dilakukan sejak peneliti masih di lapangan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data. Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), 112.

<sup>34</sup> Miles dan Huberman, dalam Denzin dan Lincoln, *Handbook of Quality Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 529, dikutip dari Sirajuddin, "Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi," Disertasi Doktor UIN Sunan Kalijaga (2010), 51.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan tesis dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab pembahasan. Enam bab pembahasan tersebut disajikan secara integral yang saling berkaitan dan terdiri dari beberapa sub bab yang akan membantu menjelaskan isi dari tiap-tiap sub bab tersebut.

Bab *pertama*, adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab *kedua*, menjabarkan tentang landasan teori yang merupakan penjelasan mengenai gambaran umum Keluarga Berencana, sejarah dan perkembangannya, kaitannya dengan masalah pembatasan anak. Bab *ketiga*, menyajikan hasil penelitian di lapangan, yakni mengungkap profil kehidupan Jamaah Salafī Yogyakarta. Bab *keempat* menguraikan tentang studi dan analisis terhadap Respon Jamaah Salafī Yogyakarta terhadap program KB serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga. Bab *kelima*, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari keseluruhan uraian yang telah dideskripsikan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara tegas jamaah Salafī Yogyakarta menolak keras konsep pembatasan kelahiran (*tahdīd an nasl*). Salafī Yogyakarta pun sangat menyayangkan upaya pemerintah yang terkesan mengarahkan KB kepada konsep pembatasan kelahiran dengan slogannya “Dua Anak Cukup”. Namun demikian, berangkat dari konsep yang mereka pakai untuk mendefinisikan KB, ada keragaman pendapat yang ditampilkan oleh jamaah Salafī Yogyakarta. Keragaman ini antara lain mereka tampilkan dalam bentuk: 1) menolak KB secara mutlak; 2) memperbolehkan KB dengan beberapa ketentuan; dan 3) mendefinisikan ulang KB. Karena itu dari keragaman pendapat dan respon yang mereka tampilkan, Salafī Yogyakarta terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu: Kelompok Salafī Konservatif dan Kelompok Salafī Moderat.
  - a. Dalam pandangan kelompok Salafī konservatif secara hukum asal membatasi dan mengatur kelahiran tidak ada dalam nash Qur’an dan hadis Rasul dan bertentangan dengan maksud perkawinan, yaitu memperoleh keturunan. Menurut mereka hal ini sesuai dengan tuntutan naluri manusia (alamiah), bahkan makhluk hidup pada umumnya. Dan



hal ini diperkuat dengan perintah Rasulullah saw. agar orang memiliki banyak keturunan, dengan memilih wanita yang memiliki potensi besar (bakat) untuk melahirkan anak sebanyak-banyaknya (wanita subur) dan memiliki rasa cinta kasih yang tinggi.

- b. Sedangkan kelompok moderat memiliki pandangan yang hampir sama dengan kelompok Salafī konservatif dalam hal pembatasan kelahiran. Bagi Salafī moderat pembatasan kelahiran (*tahdīd an nasl*) jelas tidak diperbolehkan. Jika pada Salafī konservatif, baik *tahdīd an nasl* maupun *tanzīm an nasl*, tidak diperbolehkan. Sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di kalangan Salafī konservatif. Pada konsep perencanaan kelahiran (*tanzīm an nasl*) dalam pandangan Salafī moderat diperkenankan dengan beberapa ketentuan, yaitu jika perencanaan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan masa penyusuan dan dalam kondisi *ḍarūrat*.
2. Pandangan kedua kelompok dalam jamaah Salafī Yogyakarta ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama yang mempengaruhi respon Salafī Konservatif dalam menolak KB adalah ideologi dan ketaatan (loyalitas) kepada pimpinan (syaikh) yang menjadi sandaran dalam cara beragama. Sedangkan faktor yang mempengaruhi respon Salafī Moderat yang masih memberikan ruang kompromi pada KB adalah kondisi. Kondisi ini mencakup dua aspek yaitu :keterpaksaan (*ḍarūrat*) dan kebutuhan. Keterpaksaan yang dimaksud adalah suatu keadaan yang dapat mengancam nyawa Ibu dan atas saran dokter ahli serta ada kesepakatan

antara suami isteri. Sedangkan aspek kebutuhan adalah kebutuhan untuk menyempurnakan masa penyusuan.

3. Baik Kelompok Salafī Konservatif dan Kelompok Salafī Moderat, berpandangan bahwa KB tidak bisa dijadikan sebagai patokan atau ukuran untuk menentukan dan tidak berpengaruh pada kesejahteraan sebuah keluarga. Namun demikian, pandangan ini perlu dikaji ulang dengan merubah paradigma “person” ke paradigma “negara”.

Memang betul, pengaturan atau pengendalian kelahiran saja tidak cukup sebagai salah satu kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan, jika tidak disertai dengan keadilan dan pemerataan. Namun demikian, menurut hemat penulis, sistem yang berkeadilan dan merata itu berjalan bukan lantas menjadi andalan untuk membiarkan populasi penduduk melaju tanpa kendali. Masalah populasi ini adalah urgens dan signifikan, karena menjadi akar dari masalah-masalah pembangunan lainnya. Maka seyogyanya umat Islam, terlebih kaum Salafi Konservatif tidak menolak-mentah program KB dengan sembunyi di balik prinsip *hifdz al-nasl* (menjaga dan memperbanyak keturunan), dan keberlangsungan generasi. *Hifzh al-nasl* seyogianya dipahami sebagai cita tentang terwujudnya generasi umat manusia yang sehat dan berkualitas, sehat jasmani dan ruhani, sehingga bisa meneruskan sejarah dan menorehkan kerja- kerja kemanusiaan yang berkualitas dan bermartabat, dan ini menjadi tugas pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk merealisasikannya.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Jelas terlihat bahwa di dalam jamaah Salafi terdapat kelompok konservatif. Terhadap kelompok ini, disarankan kepada mereka agar memperhatikan aspek kesejahteraan keluarga, utamanya perlindungan terhadap hak-hak isteri dan perkembangan anak-anak. Kesejahteraan keluarga memang tidak mengharuskan dengan ber-KB, namun setidaknya ada nilai-nilai positif yang hendak dicapai di dalam KB. Hal ini dilakukan karena harapan untuk meningkatkan partisipasi jamaah Salafi, utamanya para lelaki untuk menjadi akseptor KB masih pun sangat minim, karena pengaruh pandangan kelompok konservatif yang masih kolot dan begitu kuat bahkan menjadi semacam pandangan ideologis. Perhatian terhadap kesehatan perempuan ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan tenaga-tenaga medis, penyediaan akses informasi KB yang sehat dan dibarengi dengan kampanye kesehatan bagi kaum ibu. Selanjutnya penelitian juga merekomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui daerah atau masyarakat mana yang mengikuti pandangan Salafi yang cenderung konservatif tersebut. Hal itu dilakukan agar kebijakan KB menjadi efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abbas, Sirajuddin. *40 Masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1983.
- \_\_\_\_\_. *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiah*. Cet. ke-1. Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qarib. Jakarta: Logos, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Adrina., dkk.. *Hak-hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Program Kajian Wanita Universitas Indonesia dan The Ford Foundation, 1998.
- Akaha, Abduh Zulfidar. *Siapa Teroris? Siapa Khawarij: Bantahan terhadap Buku Mereka Adalah Teroris*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. cet. ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Almond, Gabriel A., et.al.. *Strong Religion, The Rise of Fundamentalism Around the World*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2003.
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Solo: Jatayu, 1985.
- Andi, Baso Zohra dan Judi Raharjo. *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1999.
- Anwar, M. Syafi'i. "Islam, Pluralisme dan Multikulturalisme di Era Globalisasi" dalam Hery Sucipto (ed.). *Islam Mazhab Tengah; Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFI, 2003.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Atjeh, Abu Bakar. *Salaf*. Jakarta: Permata, 1970.
- Azwar, Saefudin. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ba'abduh, Lukman. *Mereka Adalah Teroris*. Malang: Pustaka Qaulan Sadida, 2005.
- Bahar, Dian Paramesti. *Setiap Wanita, Buku Panduan Lengkap Tentang Kesehatan, Kebidanan dan Kandungan*. Jakarta: Penerbit Delaprasta, 1997.
- Bakar, Ala'. *Study Dasar-dasar Manhaj Salaf*. Solo: Pustaka Barokah, 2002.
- Biro Jaringan Informasi dan Dokumentasi, *Informasi Dasar Gerakan keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: BKKBN, 1996.
- BKKBN. *Siklus Hidup Kesehatan Reproduksi Manusia; Panduan Materi Bagi Pengelola Program KB*. Jakarta : BKKBN, 2013.
- BKKBN-DEPAG RI. *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia*. Jakarta : 1990.
- BKKBN-Fak. Ekonomi Universitas Indonesia. *Solusi bagi Pembangunan Bangsa, Info Demografi, Wahana Peningkatan Pengetahuan Kependudukan*. Tahun XIII. Nomor 1. Jakarta : 2004.
- Buthi, al-, M. Said Ramadhan. *Salafi Sebuah Fase Sejarah Bukan Mazhab*. Futuhal Arifin (terj.). Jakarta: Gema Insani, 2005.
- \_\_\_\_\_ Ramadhan *Marhalah Zamānīyah Mubarakah Lā Mazhab Islami*. Futuhal Arifin (terj.). Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Cholil, Moenawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah: Suatu Muqaddimah Hadis-Hadis Pilihan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1998.
- \_\_\_\_\_ *Modal Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta : Depag RI, 1991/1992.
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. *Jendela Pembangunan Daerah*. edisi 5 Mei - 5 Juni 2016.

- Dinas Kependudukan dan KB Kab. Gunungkidul, *Pedoman Pemutakhiran Data Penduduk (Keluarga) Kab. Gunungkidul, Tahun Anggaran 2006*. Yogyakarta: DKKB, 2006.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labour in Society*. New York, Free Press, 1964.
- Esposito, Jhon. L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Eva Y.N. dkk (terj.) Bandung: Mizan, 2000. 5 Jilid.
- Fauzan al-, Shalih bin Fauzan. *Antara Cinta dan Benci*. Abu al-Hasan (terj.). Yogyakarta : Maktabah al- Hanif, 2007.
- Hadipranoto, Sri. dkk.. *Kesehatan Reproduksi, Suatu Pendekatan Baru*. Malang: PT. Danar Wijaya – Brawijaya University Press bekerjasama dengan Yayasan Pengembangan Pedesaan (YPP) dan The Ford Foundation 1997.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Utrecht: Faculteit der Letteren en Internatonal Institute for the Study of Islam in the Modern World, 2005.
- Hasyim, Syafiq (ed.). *Menakar “Harga” Perempuan; Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 1999.
- Idahram, Syaikh. *Ulama Sejangad Menggugat Salafi Wahabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- IGB, Manuaba. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta : EGC, 2002.
- Johnson, Paul dan Doyle. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (terj.) Robert M.Z. Lawang. Jakarta : PT. Gramedia, 1986.
- Juliantoro, Dadang. *30 Tahun Cukup, Keluarga Berencana dan Hak Konsumen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan PKBI Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2000.
- Jum’ah, Ali. *Menjawab Dakwah Kaum Salafi*. Jakarta: Khatulistiwa, 2013.
- Kementerian Kesehatan RI. *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: t.p., 2013.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-6. Surabaya: Kencana, 2010.
- Marzuki, Suparman. *Diktat Kuliah Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, t.t.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mubarak, M. Zaki. *Geneologi Islam Radikal di Indonesia; Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Muhadjir, Nung. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Noer, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. New York: Oxford University Press, 1973.
- Qahthany Al-, Muhammad Ibn Saeed Ibn Saalim *Al-Wala' wa'l-Bara' : According To The Aqeedah Of The Salaf Part 1 (Withs light modification)*. London : Al-Firdous Ltd, 1993.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: Chicago University Press, 1982.
- Rasyadi, A. Rahmat., dan Soeroso. *Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*. Bandung : Penerbit Pustaka, 1986.
- Ridwan, Nur Khalik. *Doktrin Wahabi dan Benih-benih Radikalisme Islam*. Yogyakarta: Tanah Air, 2009.
- Rubaidi, A. *Radikalisme Islam Nahdlatul Ulama: Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustidaka, 2007.
- S, Yunanto. dkk.. *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*. Jakarta: The Ridep Insitute, 2003.
- Sadono, Bambang. *PKBI, Pelapor Gerakan KB di Jawa Tengah*. Semarang: Penerbit Citra Almamater, 1991.
- Saleh, Fauzan. *Modern Trends in Islamic Theological Discourse in 20th Century Indonesia: A Critical Survey*. Leiden: Brill, 2001.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Singarimbun, Masri. *Gerakan Pembatasan Keluarga*. Jakarta: Bhratara, 1969.

- Soekanto, Soerjono. *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- \_\_\_\_\_ *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- \_\_\_\_\_ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suma'mur. *Keluarga Berencana (family planning)*. Bandung : Do'a Restu. 1992.
- Suparlan, Y. B. dan Rachmanto Widjopranoto, S. Pardiman. *Kamus Istilah Kependudukan dan KB*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Supriyadi, dkk.. *Profil Program KB Propinsi DIY Tahun 2003*. Yogyakarta: BKKBN DIY, 2003.
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Jurusan Seni Rupa Fakultas Sastra UNS, 1996.
- Syamsu Alam, Andi. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Sebuah Ikhtisar Mewujudkan Keluarga Sakinah)*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- T.O., Ihromi, (ed.). *Sosiologi Keluarga, Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Obor, 1999.
- Tim Penyusun. *Keluarga Berencana; Tinjauan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Hudaya, 1970.
- \_\_\_\_\_ *Profil Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana 1994 – 2004 Propinsi D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta: BKKBN PROP. DIY, 2004.
- Tim Perumus. *Informasi Dasar Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN, 1979.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, cet. 1. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wiktorowicz, Quintan. *The Management of Islamic Activism: Salafis, the Muslim Brotherhood, a State Power in Jordan*. New York: State University of New York Press, 2001.



Yasid, Abu. *Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Yusuf, Choirul Fuad "Fanatisme Keagamaan dan Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Globalisasi" dalam Moh. Soleh Ise (ed.). *Konflik emu Religijs Indonesia kontemporer*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2003.

Zuhdi, Masfuk. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 1978.

\_\_\_\_\_ *Masail Fiqhiyaah; Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.

## B. Kitab-kitab

Atsqalani al-, Ahmad bin Ali Hajar. *Fathul Bari syarah Shahih Bukhari*. Qahirah: Darul Hadis, 2004. VII Vol.

Dawwas ad-, Ahmad Abd Rozzaq. *Bab Nikah, Fatawa al Lajnah ad Daimah lil buhuust al Ilmiyyah wal Ifta'*. 19 Jilid.

Ismail, Al-Imam Abdillah Muhammad bin *Shohih Bukhori*. Bairut: Dar al-Fikr, 2000. 5 Vol.

Jawas, Yazid bin Abduk Qadir. *Syarah Aqidah Ahlul Sunnah wal Jama'ah*. Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2006.

Khuli, Amin al-, *Manahij al-Tajdid fi al-Nahwi wa al-Balagah wa al-Tafsir wa al Adab*. Kairo: Hai'ah Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1995.

Madkhali al-, Rabi' bin Hadi 'Umair. *An-Nasr al-Aziz 'ala ar-Radd al-Wajiz*. Al-Madinah an-Nabawiyyah: Maktabah al-Ghuraba al-Athariyyah, 1996.

Majma' al-Lughah al-Arabiyyah. *Mu'jam al-Wasit*. Kairo: t.p., t.t. 1 Vol.

Manzur, Ibnu. *Lisanul al 'Arabi*. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.t. 6 Vol.

Segaf as-, Hasan bin Ali. *al-Salafiyyah al-Wahhabiyyah*. Beirut: Dar al-Imam ar-Rawwas, t.t.

Segaf as-, Hasan Ibnu Ali. *at-Tandid bi Man 'Addad at-Tauhid*. Cet. ke-2 Amman: Yordania, Dar Imam an-Nawawi. 1413 H.

Ulwany, Abdullah Nasih. *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam*. Beirut : Dar al-Salam, 1981.

### C. Skripsi, Tesis dan Disertasi

I, Suryani. dkk.. *Pengkajian Persepsi Tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bantul*. Laporan Akhir, Bantul: BKKBN, 2001.

I.B., Mantra. dkk.. *Tingkat Penerimaan Keluarga Berencana Pada Suami Istri di Daerah Kota dan Desa di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta: Laporan Akhir. Kerjasama BKKBN dan Fakultas Geografi UGM, 1994.

Muttaqin, Ahzab. *Kaum Salafi di Yogyakarta: Melacak Sejarah Awal Yogyakarta*: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*. Disertasi Doktor UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Sureni, dkk., *Studi Gender Peranan Pria Dalam Penggunaan Kontrasepsi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam Drs. Pristy Waluyo, Iswarati, Amanto Wardoyo (ed), *Abstraksi Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Puslitbang BKKBN, 2000), 59.

Zahrotinnisak, Amtiah. *Persepsi dan Partisipasi Suami Terhadap Keluarga Berencana Dalam Islam (Studi Kasus di Kabupaten Bantul tahun 2001)*. Tesis Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

### D. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 sampai Pasal 84, Jawa Barat : Fokus Media, 2006.

Peraturan kepala BKKBN Nomor 185/PER/E1/2014 tentang Pelayanan KB dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN

Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Permenkes No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan menteri kesehatan No.71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN

Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, Jakarta: Galang Press, 2009.

UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

#### **E. Majalah, Koran, Makalah Lepas dan Internet**

Abdullah, Amin. "Agama Masa Depan: Inter subjektif dan Post Dogmatik". Basis Nomor 05-06. tahun ke-51. Mei-Juni 2002.

Baabduh, Luqman. "Musuh-musuh Dakwah Tauhid". Majalah Asy-Syari'ah. edisi 22. 2006.

Hanafi, Hassan. "Moralitas dan integrasi Masyarakat Islam" dalam Cakrawala Baru Peradaban Global, Ircisod, 2003.

Haryono, Suyono. "Menjadikan Hari Keluarga Nasional Sebagai Momentum Pemberdayaan Keluarga Kurang Mampu". Majalah Gemari. Edisi 53/Tahun VI/Juni 2005.

Majalah as-Sunnah edisi 06/IV/1420, 20-25.

Muslim, Ahmad Hamdani Ibnu. "Ashabul Hadis Pelita Dalam Kegelapan." [www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id) diakses pada 6 Februari 2017.

Sunarto, "Komitmen Dunia Terhadap KB Tetap Tinggi." Kedaulatan Rakyat. Sabtu Pahing 30 April 2005.

Soenardi, Sabrur R. "Gepeng dan Dosa Kelas Menengah". artikel opini HU Bernas, tanggal 23 dan 24 Maret 2015. 4.

\_\_\_\_\_ "Pendekatan Agama Program KB". HU Solo pos, edisi Jumat, 24 April 2009. 4.

[www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id) ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah. Diakses 23 Maret 2017.

## CURICULUM VITAE

**Nama** : SYAFI'I, S.H.I  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Tempat & Tanggal Lahir** : Jakarta, 01 Januari 1988  
**Alamat rumah** : Jl. Swadaya I Rt 013 Rw 010, Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan  
**Alamat domisili** : Jl. Benge No. 295 Nologaten Caturtunggal Depok Sleman DIY  
**Status Perkawinan** : belum kawin

### **Pendidikan Formal**

1. TK Al Jufri Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Mirit Sitibentar Kebumen Jawa Tengah, periode 1994-1995
2. MI Al Jufri Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Mirit Sitibentar Kebumen Jawa Tengah, periode 1995-2001
3. SMP Al Jufri Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Mirit Sitibentar Kebumen Jawa Tengah, periode 2001-2004
4. MA HM TRIBAKTI Pondok Pesantren HM Putra Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri Jawa Timur, periode 2004-2007
5. S-1 Fakultas Syariah Jurusan Ahwal as Sakhsiyyah UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur, periode 2007-2011
6. S-2 Magister Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, periode 2014 – sekarang (sedang menunggu wisuda)

### **Pendidikan Non Formal**

1. Madrasah Diniyah tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Mirit Sitibentar Kebumen Jawa Tengah, periode 1995-1998
2. Madrasah Diniyah tingkat Tsanawiyah Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Mirit Sitibentar Kebumen Jawa Tengah, periode 1998-2001
3. Madrasah Diniyah tingkat Aliyah Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Mirit Sitibentar Kebumen Jawa Tengah, periode 2001-2004
4. Madrasah Diniyah tingkat Aliyah Pondok Pesantren HM Putra Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri Jawa Timur, periode 2004-2007
5. Madrasah Murottal al-Qur'an Pondok Pesantren HM Putra Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri Jawa Timur, periode 2004-2007
6. Ma'had Aly UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur, periode 2007-2011

### **Kursus dan Pelatihan :**

1. Penerima Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementrian Agama tahun 2007-2011
2. Kursus Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur tahun 2009
3. Kursus Bahasa Inggris Mahesa Institute Pare Kediri Jawa Timur tahun 2010

4. Pendidikan dan Pelatihan Mediator Profesional Mahkamah Agung RI tahun 2012
5. Sertifikasi Tashih Qur'an Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga tahun 2015
6. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Universitas Islam Indonesia (PKPA UII) angkatan XXXI tahun 2015

#### **Pengalaman Kerja**

1. Staf Pengajar Madrasah Diniyah Pondok Pesantren HM Putra Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 2011-2013
2. Guru TK Al Ikhlas Giwangan tahun 2013
3. Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012 – 2016
4. Pengajar Bulanan pada Masjid An Nur Nologaten Caturtunggal Depok Sleman
5. Pengajar Mingguan pada Masjid Baitul Karim Perum Taman Cemara / Casagrande Ringroad Utara Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
6. Pengajar Qur'an dan Tafsir Qur'an pada Lembaga Bimbingan Belajar Agama Adzkiya Colloge Yogyakarta tahun 2012-2016

NO. HP : 0877 326 222 46  
Email : masyal\_falahy@yahoo.co.id